

## BAB I

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala persoalan akan diselesaikan menurut aturan hukum yang jelas. karenanya setiap perbuatan atau tindakan dari penyelenggara negara maupun masyarakat akan membawa suatu konsekuensi pertanggung jawaban dalam hukum.

Bila terjadi suatu kejahatan atau pelanggaran, maka pelakunya yang disebut dengan tersangka atau terdakwa akan mengalami sebuah proses hukum yang disebut dengan proses peradilan. Sandaran hukum yang digunakan oleh para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang ditetapkan dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang PP No. 27 Tahun 1983.

Hakekat dasar dari lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini sebagai pengganti *Het Herzien Inlandsch Reglemen* (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) produk kolonial Belanda, adalah keinginan bangsa Indonesia agar masyarakat menghayati hak and kewajibannya atas perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sesuai dengan hak dan kewajiban asasinya, dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum dan keadilan, serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam praktek sehari-hari masing sering perilaku para penyidik melakukan

penahanan atau melakukan projustitia tanpa prosedur yang jelas seperti menunjukkan kartu identitas secara jelas, surat perintah penangkapan beserta dasar hukumnya kepada keluarga.

Tak jarang tersangka langsung ditangkap, padahal saksi-saksi belum diperiksa, karena sebenarnya tujuan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan pembuatan berita acara pemeriksaan hanya dua hari, selebihnya 58 hari ditahan tanpa pemeriksaan.

Salah satu proses dalam penyidikan perkara pidana adalah penahanan, dapat dilakukan pada semua proses tingkat pemeriksaan berdasarkan wewenang yang diberikan hak oleh undang-undang.

Terhadap penahanan ini pun ada tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang bagi tersangka maupun terdakwa harus mengetahui hak maupun kewajiban penyidik dalam upaya penahanan yang dilakukan penyidik terhadapnya.

Karenanya penahanan juga dapat ditanggguhkan berdasarkan persyaratan tertentu dan jaminan tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang.

Ada pro dan kontra terhadap hal penanggihan penahanan ini di satu sisi memang ada keuntungan bagi negara namun di sisi lain kurangnya jaminan kepastian hukum bahkan cenderung penanggihan penahanan memberi peluang atau konsensasi seseorang yang bermasalah dengan hukum untuk bebas dari jeratan hukum.

Dari kondisi di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan penanggihan penahanan terhadap tersangka pada Polsek Percut Sei Tuan.

Abdul Hakim Siagian, menyatakan ada peluang diskriminatif karena